



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk  
(Perseroan)**

Dengan ini, Direksi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (Perseroan) mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.

RUPS akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 tahun 2025 ("POJK 14/2025") tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik yang disediakan dengan menggunakan sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Juli 2026  
Pukul : Pk. 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>

RUPS akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) sebagaimana dimaksud dalam POJK 15/2020 dan POJK 14/2025, maka Pimpinan RUPS, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi Penunjang serta Lembaga Penunjang akan melakukan Rapat secara Fisik bertempat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 33 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat.

**Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V (PMHMETD V) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan

**CONVOCATION  
OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS  
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk  
(the Company)**

The Board of Directors of PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (the Company) hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company.

The GMS will be conducted electronically (e-GMS) in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020") concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders and Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 ("POJK 14/2025") concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders, through the Electronic General Meeting System provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), as follows:

Day/Date : Thursday, 2<sup>nd</sup> July, 2026  
Time : 10.00 PM Western Indonesia Time - finish

Venue : Access to the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) of KSEI facility at <https://akses.ksei.co.id/>

The GMS will be conducted electronically (e-GMS) as referred to POJK 15/2020 and POJK 14/2025. Accordingly, the Chairperson of the GMS, members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the Notary, as well as Supporting Professionals and Supporting Institutions, will physically attend the GMS at Wisma 46 Kota BNI, 33rd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Central Jakarta.

**With the following Meeting Agenda:**

1. Approval of the proposed Capital Increase through the issuance of Limited Pre-Emptive Rights V ("PMHMETD V") in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases of Public Companies through Limited Pre-Emptive Rights, as amended by Financial Services

Otoritas Jasa Keuangan No. 14//POJK.04/2019 tentang Perubahan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD V, termasuk menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka PMHMETD V.

### **Penjelasan Mata Acara Rapat:**

#### **• Mata Acara 1**

- Mata acara ini bertujuan memperoleh persetujuan RUPS terkait rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD V dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 jo. POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dimana Perseroan membutuhkan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan PMHMETD V sebanyak-banyaknya sejumlah 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh rupiah) per saham
- Mata acara ini juga bertujuan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 23 Tahun 2023 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang mengatur tentang ekuitas atau modal minimum perusahaan asuransi yang disyaratkan naik secara bertahap yang harus dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2026 untuk tahap pertama.

#### **• Mata Acara 2**

Mata acara ini bertujuan memperoleh persetujuan pemegang saham bahwa pelaksanaan PMHMETD V akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka PMHMETD V, termasuk tapi tidak terbatas untuk menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di

Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases of Public Companies through Limited Pre-Emptive Rights.

2. Approval of the amendment to the Company's Articles of Association in connection with the adjustment of the Company's capital structure resulting from PMHMETD V, including the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company to take all actions necessary for the implementation of PMHMETD V.

### **Explanation of the Meeting Agenda:**

#### **• Agenda item 1**

- This agenda item is intended to obtain the approval of the GMS for the Company's plan to undertake PMHMETD V and to comply with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 in conjunction with Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Capital Increases of Public Companies through Limited Pre-Emptive Rights, under which the Company is required to obtain shareholders' approval to undertake PMHMETD V involving the issuance of up to 3,500,000,000 (three billion five hundred million) shares with a par value of IDR 50 (fifty Rupiah) per share.
- This agenda item is also intended to comply with Financial Services Authority Regulation No. 23 of 2023 concerning Business Licensing and Institutional Aspects of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies, which provides for a phased increase in the minimum equity or capital requirements applicable to insurance companies, with the first phase to be fulfilled no later than 31 December 2026.

#### **• Agenda item 2**

This agenda item is intended to obtain shareholders' approval that the implementation of PMHMETD V will increase the Company's issued and paid-up capital as set out in Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association. This agenda item is also intended to obtain shareholders' approval to grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to undertake all actions necessary in connection with PMHMETD V, including but not limited to determining the exercise price, schedule and procedures, executing or causing to be executed any deeds, letters and

hadapan pihak/pejabat untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Catatan:**

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK 14/2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audio, visual, audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam POJK 15/2020, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
4. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan [www.asuransi-harta.co.id](http://www.asuransi-harta.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
5. Yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Juni 2026, pukul 16.00 WIB.
6. Dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan serta Pemegang saham dihimbau agar memberikan kuasa kepada BAE Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom.
7. Mekanisme Pemberian Kuasa.
  - a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam Electronic General

other required documents, appearing before the relevant authorities and officials to obtain approvals and/or to make notifications or reports to the competent authorities, in accordance with the prevailing laws and regulations.

**Notes:**

1. The GMS is conducted with reference to POJK No. 15/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, POJK No. 14/2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, and the Articles of Association of the Company.
2. For the purpose of the electronically conducted GMS, the Company utilizes audio, visual, and audiovisual services through eASY.KSEI as a medium to facilitate GMS participants to view, hear, and/or participate directly in the GMS.
3. The Company does not send separate invitations to the Shareholders of the Company, as this Convocation of the GMS has been published in accordance with Article 18 paragraph 27 of the Articles of Association of the Company and Article 17 paragraphs 1 and 2 of POJK No. 15/2020. Accordingly, this convocation shall serve as the official invitation to the Shareholders of the Company.
4. This Convocation of the GMS is available on the website of the Company at [www.asuransi-harta.co.id](http://www.asuransi-harta.co.id), the website of Indonesia Stock Exchange, and the eASY.KSEI application.
5. Those who are entitled to attend and cast votes at the GMS are the shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company as of 9th June 2026 at 4:00 p.m. Western Indonesia Time.
6. The Shareholders are hereby encouraged to authorize their attendance through the granting of a proxy, including for voting and the submission of questions. Shareholders are further encouraged to grant such proxy to the Share Registrar of the Company, namely PT Datindo Entrycom.
7. Proxy Granting Mechanism
  - a. The Company encourages shareholders who are entitled to attend the GMS to grant their attendance proxy and voting rights electronically through the e-Proxy facility in the KSEI Electronic General Meeting

Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.

- b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di luar mekanisme eASY.KSEI) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan; Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) Mekanisme Pemberian Kuasa.
- c. Pemberian Kuasa secara Elektronik: Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>); Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan, dan suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- d. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik: Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web

System (eASY.KSEI) accessible through <https://akses.ksei.co.id>, which is provided by KSEI as an electronic proxy granting mechanism for the GMS. Shareholders may submit their proxy and voting instructions, amend the appointment of their proxy holder and/or voting instructions, or revoke their proxy, from the date of the Convocation of the GMS until 1 (one) business day prior to the date of the GMS. Electronic proxy granting through e-Proxy may be conducted from the date of the Convocation of the GMS until 1 (one) business day prior to the date of the GMS. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may not act as proxies for the shareholders of the Company.

- b. Non-electronic Proxy Granting (outside the eASY.KSEI mechanism): Shareholders may grant proxy outside the eASY.KSEI mechanism by downloading the Proxy Form from the website of the Company. The completed Proxy Form, duly signed over stamp duty, shall be scanned and submitted together with a copy of the identification card (KTP/Passport).
- c. Electronic Proxy Granting: The Company encourages shareholders whose shares are registered in Collective Custody of KSEI to grant electronic proxy (e-Proxy) to the Independent Proxy Holder, namely the representative appointed by the Share Registrar of the Company through the eASY.KSEI facility accessible via the KSEI Securities Ownership Website/Akses.KSEI at <https://akses.ksei.co.id>; Shareholders may also grant electronic proxy/e-Proxy to a proxy holder appointed by the shareholders or to a KSEI Participant through the eASY.KSEI facility. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may not act as proxies for the shareholders of the Company; and, any votes cast by them as proxy holders shall not be counted in the voting process.
- d. Non-electronic Proxy Granting: In the event that shareholders intend to attend the GMS outside the eASY.KSEI mechanism, shareholders may download the Proxy Form from the website of the

Perseroan [www.asuransi-harta.co.id](http://www.asuransi-harta.co.id) dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan melalui email ke: [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com) dan surat aslinya dikirim ke Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 atau diserahkan langsung pada saat registrasi sebelum Rapat dimulai. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

- e. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
  - f. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs Web Perseroan [www.asuransi-harta.co.id](http://www.asuransi-harta.co.id) dan mengirimkannya melalui email: [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com).
  - g. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik.
  - h. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik.
8. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
  9. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
  10. Perseroan membatasi hanya 4 (empat) Pemegang Saham Yang Berhak dengan tipe badan hukum atau penerima kuasanya dengan

Company at [www.asuransi-harta.co.id](http://www.asuransi-harta.co.id). The completed Proxy Form shall be submitted via email to [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com), and the original document shall be sent to Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, or submitted directly during registration prior to the commencement of the GMS. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies for the shareholders of the Company at this GMS; however, any votes cast by them shall not be counted in the voting process.

- e. Shareholders or their proxies, whether attending the GMS or exercising their voting rights through the eASY.KSEI application, may inform their attendance, appointed proxy holders, and voting instructions through the eASY.KSEI application accessible via <https://akses.ksei.co.id>.
  - f. Shareholders who have granted electronic proxy may submit questions or opinions relating to the agenda items of the GMS by using the question form and procedures available for download on the website of the Company at [www.asuransi-harta.co.id](http://www.asuransi-harta.co.id) and submitting them via email to [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com).
  - g. The Company accepts votes submitted through eASY.KSEI prior to the electronic implementation of the GMS.
  - h. The Company accepts the electronic attendance of shareholders or their proxy holders, including votes cast directly by shareholders or their proxy holders through eASY.KSEI during the electronic implementation of the GMS.
8. Shareholders in the form of legal entities are requested to provide complete copies of their Articles of Association and the latest composition of their management.
  9. In accordance with the provisions of Article 18 of POJK No. 15/2020, the materials for the agenda items of the GMS are available from the date of the Convocation until the date of the GMS.
  10. The Company limits the physical attendance at the GMS to only 4 (four) Eligible Shareholders in the form of legal entities or their proxy

mekanisme mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (5) POJK 14/2025 (POJK e-RUPS). Adapun, tempat pelaksanaan Rapat secara fisik adalah sebagaimana tersebut di atas.

holders, in accordance with the mechanism stipulated under Article 24 paragraph (5) of POJK 14/2025 (POJK e-GMS). The venue for the physical implementation of the GMS is as stated above.

Jakarta, 10 Juni 2026 / *Jakarta, 10th June 2026*  
**PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk**  
**Direksi / *The Board of Directors***